



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

50/Pid.C/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD BHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pasal 2 Jo 23 Permenkes RI no 86 Tahun 1997 atau pasal 5 ayat (1) Keppres RI no 3 Tahun 1997 tentang Minuman Keras atau Pasal 492 KUHP**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 botol minuman keras (miras) jenis arak

Dimusnakan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo, oleh Hakim Tunggal KARTIJONO, S.H., M.H. dibantu ERNA PUJI LESTARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Hakim Tunggal,

ttd

KARTIJONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)